

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("selanjutnya disebut Rapat") pada hari Selasa, 4 September 2018 di Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Mohamad Noer Presiden Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)
Diah Pertiwi Gandhi Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.040.495.320 saham atau merupakan 73,71% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.411.550.800 saham.

C. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan
2. Penambahan Modal Dasar.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. terdapat 1 (satu) penanya masing-masing dalam mata acara pertama dan mata acara Kedua dari Rapat.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Pertama RUPSLB
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada agenda pertama
Keputusan pada Agenda Pertama RUPSLB	<ol style="list-style-type: none">1. Mengesahkan pengunduran diri Bapak FOO SAY TAIN sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak SUGI HANDOKO sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018;2. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak ANDREAS TJAHJADI selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak SUGI HANDOKO selaku Presiden Direktur dan pengangkatan Bapak PRADOPO SUBEKTI selaku Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020;4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak FOO SAY TAIN dan Bapak ANDREAS TJAHJADI atas tindakan pengawasan

	<p>mereka, terhitung pengunduran dirinya diterima RUPS, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut disetujui dan disahkan RUPS tahun buku Perseroan yang bersangkutan namun tidak termasuk perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;</p> <p>- Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>- Bapak MOHAMAD NOER : Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)</p> <p>- Bapak MARCEL HAN LIONG TJIA : Komisaris</p> <p>Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019, dengan catatan terdapat 1 (satu) jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong.</p> <p>DIREKSI:</p> <p>- Bapak SUGI HANDOKO : Presiden Direktur</p> <p>- Ibu DIAH PERTIWI GANDHI : Direktur Independen</p> <p>- Bapak PRADOPO SUBEKTI : Direktur</p> <p>Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.</p> <p>5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan atas pengubahan susunan pengurus Perseroan ke dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>
--	--

Agenda Kedua RUPSLB	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Kedua RUPSLB.
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Agenda Kedua
Keputusan pada Agenda Kedua RUPSLB	<p>1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp192.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas:</p> <p>a. 300.000.000 (tiga ratus juta) saham kelas A yang masing-masing bernilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan</p> <p>b. 6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta) saham kelas B yang masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah).</p> <p>-Menjadi sebesar Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas:</p> <p>a. 300.000.000 (tiga ratus juta) saham kelas A yang masing-masing bernilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan</p>

	<p>b. 13.000.000.000 (tiga belas miliar) saham kelas B yang masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah).</p> <p>-Sehingga untuk selanjutnya mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan atas perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan Modal Dasar Perseroan ke dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Jakarta, 6 September 2018
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI